

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INOVASI DAN KREATIFITAS DALAM EKOSISTEM START UP HKI

Natalia Zefanya Pundoko ¹, Diana D. Putong ², Novita Mongdong ³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia ^{1,2,3}

Corresponding Author: pundokonatalia761@gmail.com^{1*}, dianaputong@unima.ac.id², novitamongdong@unima.ac.id³

Info Artikel

Received: 15 Mei 2026

Revised : 28 Mei 2026

Accepted: 16 Juni 2026

Published: 22 Juni 2026

Keywords: IPR, Startups, Protection

Kata Kunci: HKI, Startup, Perlindungan

Abstract

This study aims to analyze legal protection for Intellectual Property Rights (IPR) within the startup ecosystem and its role in boosting the national economy. The methodology used is a normative legal approach, drawing on legislation and case law. The results of the study indicate that legal protection of IPR is crucial because startups rely on intangible assets such as trademarks, copyrights, patents, trade secrets, and industrial designs. This protection provides legal certainty, prevents infringement, and enhances competitiveness and investor confidence. Furthermore, the startup ecosystem contributes to the economy through job creation, increased productivity, accelerated digitalization, and expanded market access. However, challenges remain, including low awareness among startup founders regarding IPR registration and weak legal enforcement. Therefore, increased public awareness campaigns, easier access to registration, and strengthened legal enforcement are necessary to support the sustainable growth of startups.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ekosistem startup serta peranannya dalam meningkatkan perekonomian negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum HKI sangat penting karena startup bergantung pada aset tidak berwujud seperti merek, hak cipta, paten, rahasia dagang, dan desain industri. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum, mencegah pelanggaran, serta meningkatkan daya saing dan kepercayaan investor. Selain itu, ekosistem startup berkontribusi terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, percepatan digitalisasi, serta perluasan akses pasar. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran pelaku startup dalam mendaftarkan HKI dan lemahnya implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, kemudahan akses pendaftaran, serta penguatan penegakan hukum untuk mendukung pertumbuhan startup berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Konsep kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang diciptakan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya.¹ Kekayaan intelektual merupakan aset berharga bagi pencipta, terutama yang menonjol dari kekayaan intelektual adalah ia memiliki hak moral dan hak ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemunya. Dari perspektif hak ekonomi, kekayaan intelektual harus mampu menjalankan fungsi ekonomi secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Setiap negara mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat implementasi, dan kebutuhan setiap negara tentunya akan berbeda-beda pada setiap negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan faktor terpenting dan juga menjadi persoalan utama perekonomian makro. Pada tahun 2018, perekonomian global mengalami modernisasi dengan pertumbuhan mencapai 3,6% di tengah ketidakstabilan global¹.

Kabar gembira datang dari sektor ekonomi kreatif Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu penyumbang terbesar produk domestik bruto Indonesia. Jumlahnya sekitar Rp 1,1 triliun atau setara dengan 7,44% PDB. Prestasi ini patut mendapat pengakuan. Namun, pekerjaannya belum selesai. Pengarang. Sektor ekonomi kreatif di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam berusaha. Salah satunya terkait keuangan. Data menunjukkan 92,37% pelaku usaha ekonomi kreatif masih menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usahanya. Minimnya aset fisik yang terjamin membuat sangat sedikit bank yang masih berani menyalurkan modalnya kepada badan usaha di sektor ekonomi kreatif. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dan manajemen risiko yang dilakukan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan³. Salah satu contoh kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah diputus pengadilan adalah sengketa merek “IKEA” antara perusahaan asing dan PT. Ratania Khatulistiwa di Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015, merek IKEA dihapus karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Kasus ini menunjukkan pentingnya penggunaan dan perlindungan HKI secara aktif agar hak atas merek tetap terlindungi. Prestasi ini patut mendapat pengakuan.

Salah satu contoh pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sengketa merek IKEA yang melibatkan perusahaan asal Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penghapusan merek IKEA karena dinilai tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI tidak hanya bergantung pada pendaftaran hak, tetapi juga pada pemanfaatan dan pengelolaan hak tersebut secara aktif. Bagi perusahaan startup yang

mengandalkan inovasi, kreativitas, merek, dan teknologi sebagai aset utama, perlindungan HKI menjadi sangat penting untuk mencegah peniruan, penyalahgunaan, maupun hilangnya hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum yang efektif terhadap HKI diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong pertumbuhan startup yang berdaya saing di era digital.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam ekosistem startup merupakan hal yang sangat penting mengingat inovasi dan kreativitas merupakan aset utama yang menentukan keberlangsungan dan daya saing suatu startup. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait perlindungan dan penegakan hukum terhadap hasil inovasi dan kreativitas tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Startup terhadap Inovasi dan Kreativitas di Indonesia" guna menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam melindungi inovasi dan kreativitas dalam ekosistem startup.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip serta asas yang digunakan dalam Hukum Kekayaan Intelektual.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, termasuk memberikan informasi praktis tentang pentingnya perlindungan HAKI dalam ekosistem Startup pada perlindungan inovasi dan kreativitas. Tahap penelitian ini meliputi penelitian dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional sebagaimana tersebut dalam metode pendekatan, dan bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan berbagai artikel di media cetak dan elektronik.

B. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana Menurut Pieter Mahmud Marzuki dalam yuridis normatif terdapat beberapa jenis penelitian, bahwa penelitian terhadap hukum sebagai suatu proses yang mendapatkan suatu aturan menegnai hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna agar terjawab kasus hukum yang di hadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus sebagai jenis pendekatan hukum normatif yang mana peneliti memverifikasi konstruksi argumen hukum dalam preskriptif kasus faktual yang terjadi atau ditemui ketika sedang praktik, tentu saja kasus tersebut terikat erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dengan adanya Case Approach ini untuk mengidentifikasi kebenaran dan solusi yang paling praktis untuk perselisihan hukum yang muncul sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi.

C. Jenis Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama berdasarkan sumbernya: data primer, data sekunder, dan data tersier. Berikut penjelasan singkat tentang ketiga jenis data ini:

1. Data primer

Merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli. Ini adalah data yang diperoleh secara khusus untuk tujuan penelitian tertentu. Contoh data primer dalam penelitian kualitatif termasuk wawancara, observasi lapangan, atau penelitian etnografi di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan.

2. Data sekunder

Merujuk pada data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain atau peneliti sebelumnya untuk tujuan lain, namun dapat digunakan kembali dalam penelitian kualitatif. Data ini tidak

dikumpulkan oleh peneliti dalam konteks penelitiannya. Contoh data sekunder termasuk dokumen arsip, laporan publik, sumber daya daring, atau data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan data sekunder untuk mendukung atau memperluas pemahaman mereka tentang topik penelitian.

3. Data tersier

Adalah data yang merupakan analisis atau ringkasan data sekunder. Data tersier adalah langkah lebih lanjut dalam pengolahan data sekunder yang telah diambil dari berbagai sumber. Ini termasuk buku teks, artikel penelitian, ulasan literatur, atau analisis yang diterbitkan yang menggabungkan dan menginterpretasikan data sekunder dari berbagai sumber. Data tersier membantu peneliti mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang topik penelitian.

Ketiga jenis data ini dapat saling melengkapi dalam penelitian kualitatif. Data primer memberikan wawasan mendalam dari subjek penelitian, sementara data sekunder dan tersier dapat membantu dalam mengkontekstualisasikan dan menguatkan temuan penelitian. Keputusan untuk menggunakan data primer, sekunder, atau tersier tergantung pada tujuan penelitian, aksesibilitas data, dan sumber daya yang tersedia bagi peneliti.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah desk riset yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mengumpulkan landasan teori, pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain sebagai informasi utuh, dalam bentuk resmi dan data melalui dokumen resmi. Baik data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori abstrak. Pendekatan teori abstrak menjadi sangat penting dalam penelitian hukum normatif karena hukum mempunyai struktur logika yang sangat ketat. Ada hubungan erat antara hukum dan logika; Faktanya, logika adalah ciri khusus hukum. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Data kuantitatif sebanyak-banyaknya akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman dan analisis.

Data sekunder dalam bentuk bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, bibliografi dan indeksasi peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia dianalisis untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga diperoleh pemahaman yang integral-komprehensif atas data sekunder tersebut.

E. Analisa Data

Analisis data adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengolahan, pemahaman, dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Tujuan analisis data adalah untuk

mengidentifikasi pola, tren, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis data

1. Preparasi Data:

Langkah awal dalam analisis data adalah mempersiapkan data. Ini termasuk pencatatan, pengecekan, dan pemrosesan data untuk memastikan integritasnya. Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak terstruktur perlu diatasi.

2. Pengkodean Data:

Pengkodean data melibatkan pemberian label atau kode pada data untuk mengidentifikasi kategori, tema, atau variabel tertentu. Ini membantu dalam pengorganisasian dan analisis data. Pengkodean dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada jenis data yang Anda miliki.

3. Penyusunan Data:

Data perlu diorganisasi sehingga dapat diakses dengan mudah. Ini dapat mencakup pengelompokan data berdasarkan kategori, waktu, subjek, atau metode pengumpulan.

4. Analisis Deskriptif:

Analisis deskriptif adalah langkah awal dalam analisis data. Ini melibatkan ringkasan data dengan metode statistik sederhana seperti mean, median, modus, atau visualisasi data dengan grafik, tabel, atau diagram. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang data.

5. Penafsiran Hasil:

Setelah menganalisis data, penafsiran hasil diperlukan untuk mengaitkan temuan dengan pertanyaan penelitian. Ini melibatkan menjelaskan apa yang ditemukan, mengapa hal itu penting, dan apa implikasinya.

6. Pelaporan Hasil:

Hasil analisis data perlu dilaporkan secara sistematis dalam laporan penelitian. Laporan tersebut mencakup temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Startup

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ekosistem startup pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hasil cipta, inovasi, penemuan, identitas usaha, serta strategi bisnis yang lahir dari proses intelektual para pelaku usaha rintisan. Dalam konteks

startup, perlindungan hukum ini menjadi sangat penting karena karakteristik startup yang bertumpu pada kreativitas, teknologi, kecepatan inovasi, dan model bisnis digital menyebabkan aset utama perusahaan bukan semata-mata aset fisik, melainkan justru aset tidak berwujud seperti perangkat lunak, aplikasi, desain antarmuka, nama merek, algoritma, basis data, konsep layanan, rahasia dagang, serta temuan teknologi baru. Hal ini sejalan dengan substansi proposal yang menempatkan startup sebagai bagian dari perkembangan ekonomi kreatif dan dunia internet yang bertumbuh melalui inovasi, aplikasi, sistem pembayaran, jasa, transaksi, dan bentuk usaha digital lainnya¹. Oleh sebab itu, hukum harus hadir bukan hanya sebagai alat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang memberi kepastian, pengakuan hak, jaminan eksklusivitas, mekanisme pendaftaran, sarana komersialisasi, serta saluran penyelesaian sengketa apabila terjadi pengambilan, peniruan, pembajakan, atau penggunaan tanpa izin terhadap karya dan inovasi milik startup. Secara konstitusional, perlindungan tersebut berakar pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, serta Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, sehingga hasil inovasi yang memiliki nilai ekonomi harus dilindungi agar dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan umum. Dengan demikian, dalam perspektif hukum, perlindungan HKI dalam startup bukan sekadar perlindungan privat bagi pemilik usaha, tetapi juga bagian dari pembangunan ekonomi nasional berbasis pengetahuan dan kreativitas.

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan hukum pertama yang paling relevan bagi startup adalah perlindungan hak cipta, terutama terhadap karya-karya digital seperti aplikasi, perangkat lunak, desain tampilan antarmuka (*user interface*), konten digital, materi promosi, video, database tertentu yang memenuhi kualifikasi, serta karya tulis atau materi edukatif yang dihasilkan perusahaan. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara tegas memberikan perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk program komputer sebagai salah satu objek ciptaan yang dilindungi². UU ini juga memperkuat posisi pemilik hak dengan mengakui adanya hak moral dan hak ekonomi, sehingga startup sebagai pencipta atau pemegang hak dapat melarang penggandaan, distribusi, pengumuman, pengadaptasian, atau penggunaan komersial tanpa izin. Bahkan, secara normatif, Hak Cipta dapat

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

dijadikan objek jaminan fidusia, yang sangat relevan bagi startup yang sering mengalami keterbatasan modal namun memiliki aset intelektual bernilai tinggi. Dalam konteks startup digital, hal ini sangat penting karena banyak produk startup pada tahap awal belum memiliki aset fisik yang kuat, tetapi sudah memiliki kode sumber, desain sistem, modul aplikasi, atau platform digital yang secara ekonomi bernilai tinggi. Dengan demikian, hukum tidak hanya melindungi hasil karya tersebut dari pembajakan, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa karya itu dapat diakui sebagai aset ekonomi yang dapat mendukung akses pembiayaan. Perlindungan hak cipta ini juga berfungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan ketika terjadi sengketa antar founder, sengketa dengan karyawan pengembang, atau sengketa dengan pihak ketiga yang menyalin produk digital startup.

Bentuk perlindungan hukum kedua yang sangat vital dalam ekosistem startup adalah perlindungan merek, karena identitas bisnis startup sering kali dibangun dari kekuatan nama, logo, simbol, slogan, dan reputasi digital yang melekat pada platform atau layanan tertentu. Dalam era persaingan digital yang sangat cepat, merek bukan hanya tanda pembeda, melainkan aset komersial yang menentukan kepercayaan konsumen, posisi pasar, dan valuasi perusahaan. Oleh karena itu, startup wajib memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan kepastian hukum atas hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain. UU ini secara tegas dirancang untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, perlindungan UMKM, dan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi informasi³.

Dalam konteks startup, pendaftaran merek sangat penting karena banyak usaha rintisan yang pada awalnya fokus pada pengembangan produk namun lalai mendaftarkan identitas usahanya, sehingga ketika usaha mulai berkembang justru muncul risiko merek didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain, ditiru kompetitor, atau digugat karena memiliki kemiripan dengan merek yang telah ada. Secara hukum, sistem merek di Indonesia menganut prinsip first to file, sehingga siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek secara sah akan memperoleh perlindungan hukum. Artinya, startup yang tidak segera mendaftarkan mereknya berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, perlindungan merek dalam ekosistem startup berfungsi sebagai benteng yuridis terhadap pemboncengan reputasi, peniruan identitas bisnis, dan perebutan pasar secara tidak jujur, sekaligus

³ Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, dan Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif dan Inovatif Bisnis Startup di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 (2020), hlm. 68.

meningkatkan kredibilitas usaha di mata investor, mitra bisnis, dan konsumen⁴.

Perlindungan hukum ketiga yang sangat strategis dalam startup adalah perlindungan paten, khususnya bagi startup yang menghasilkan invensi di bidang teknologi, sistem, perangkat, metode, atau solusi teknis baru yang memiliki unsur kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Hal ini sangat relevan bagi startup berbasis teknologi, *health-tech*, *agri-tech*, *fintech*, *edutech*, maupun startup yang mengembangkan alat, proses, atau metode teknis tertentu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menegaskan bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum⁵.

Dalam kerangka startup, paten memberi nilai tambah yang sangat besar karena selain melindungi invensi dari penggunaan tanpa izin, paten juga berfungsi sebagai instrumen komersialisasi, lisensi, kerja sama bisnis, bahkan alat peningkat valuasi perusahaan saat melakukan pendanaan. Investor pada umumnya akan melihat apakah startup memiliki hambatan masuk (*barrier to entry*) yang kuat; salah satu bentuk paling nyata dari hambatan tersebut adalah kepemilikan paten atau setidaknya paten sederhana atas inovasi teknologinya. Dengan adanya paten, startup tidak hanya memiliki perlindungan terhadap peniruan, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi bisnis. Dari sudut pandang hukum, hal ini menunjukkan bahwa negara tidak sekadar mengakui adanya inovasi, tetapi secara aktif memberikan hak eksklusif atas inovasi teknologi sebagai insentif agar kegiatan penelitian, pengembangan, dan penemuan dalam dunia startup terus tumbuh secara berkelanjutan⁶.

Selain hak cipta, merek, dan paten, startup juga sangat membutuhkan perlindungan rahasia dagang terhadap informasi bisnis yang tidak diketahui umum namun memiliki nilai ekonomi, seperti formula, strategi monetisasi, daftar pelanggan, data analitik internal, metode pemasaran, algoritma tertentu yang tidak dipatenkan, roadmap produk, hingga model operasional internal. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang mengatur ruang lingkup rahasia dagang, hak pemilik, pengalihan hak, lisensi, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana atas pelanggaran rahasia dagang. Bagi startup, rahasia dagang justru sering kali lebih realistis

⁴ Helitha Novianty Muchtar dkk., "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten Untuk Startup di Era Industri 4.0," Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 85.

⁵

⁶ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan," Jentera: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 441.

dan lebih cepat dibanding paten, karena tidak semua inovasi cocok dipublikasikan melalui sistem pendaftaran paten. Banyak startup lebih memilih menjaga kerahasiaan algoritma, formula bisnis, atau strategi pertumbuhan agar tetap menjadi keunggulan kompetitif. Namun, perlindungan rahasia dagang baru efektif apabila startup memiliki tata kelola internal yang baik, misalnya melalui *Non-Disclosure Agreement* (NDA), klausul kerahasiaan dalam kontrak kerja, pembatasan akses data, pengamanan server, dan kebijakan pengendalian informasi. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya datang dari undang-undang, tetapi juga harus diinternalisasi dalam kontrak dan manajemen perusahaan. Dalam perspektif skripsi, hal ini penting untuk ditegaskan karena perlindungan hukum HKI dalam startup bukan semata persoalan “apakah ada undang-undangnya”, melainkan juga “apakah pelaku startup telah melakukan tindakan hukum dan administratif yang diperlukan agar hak tersebut benar-benar terlindungi.”

Perlindungan berikutnya yang juga relevan adalah desain industri, terutama bagi startup yang menghasilkan tampilan visual produk, kemasan, desain perangkat, bentuk antarmuka tertentu yang memiliki karakter visual khas, atau produk fisik berbasis inovasi. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang memberikan perlindungan terhadap kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungannya, yang berbentuk dua atau tiga dimensi dan memberikan kesan estetis serta dapat diwujudkan dalam pola untuk menghasilkan suatu produk. Dalam dunia startup, desain tidak lagi dianggap unsur tambahan, melainkan menjadi bagian penting dari diferensiasi produk dan pengalaman pengguna. Startup yang bergerak di bidang fashion-tech, product design, perangkat elektronik, packaging, kosmetik, makanan-minuman, hingga aplikasi berbasis user experience dapat memperoleh manfaat besar dari rezim desain industri ini. Dengan demikian, hukum HKI di Indonesia sebenarnya telah menyediakan instrumen yang relatif lengkap untuk melindungi hampir seluruh aspek inovasi startup, mulai dari ekspresi karya, identitas usaha, invensi teknologi, rahasia bisnis, hingga desain visual produk⁷.

Apabila dianalisis lebih jauh, perlindungan hukum HKI dalam ekosistem startup juga diperkuat oleh kebijakan yang mendukung tumbuhnya usaha rintisan sebagai bagian dari ekonomi kreatif nasional. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menegaskan pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi

⁷ Faiza Tiara Hapsari, “Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 3 (2012), hlm. 460.

secara hukum⁸. Norma ini sangat relevan dengan tema penelitianmu karena menempatkan perlindungan hukum bukan sebagai aspek sampingan, melainkan sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif. Startup sebagai bagian dari industri kreatif digital pada dasarnya merupakan subjek yang sangat erat dengan pemanfaatan HKI. Oleh sebab itu, ketika negara melalui UU Ekonomi Kreatif mendorong pembiayaan, pemasaran, infrastruktur, insentif, dan kerja sama lintas pemangku kepentingan, maka seluruh instrumen tersebut harus dibaca secara sistematis dengan rezim HKI. Artinya, startup yang inovatif akan lebih mudah berkembang apabila produknya terlindungi, identitas usahanya aman, dan hasil intelektualnya dapat dikomersialkan secara legal. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana UU Ekonomi Kreatif, yang mengatur pembiayaan ekonomi kreatif, pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur ekonomi kreatif, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum HKI bagi startup di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi kreatif nasional.

Perlindungan hukum terhadap HKI dalam startup akan efektif apabila dilakukan melalui tiga lapis perlindungan sekaligus, yaitu perlindungan normatif, perlindungan administratif, dan perlindungan represif. Perlindungan normatif berarti negara menyediakan dasar hukum yang jelas melalui undang-undang HKI. Perlindungan administratif berarti startup melakukan pendaftaran hak secara aktif, misalnya pencatatan hak cipta, pendaftaran merek, pengajuan paten, pencatatan lisensi, atau pencatatan pengalihan hak sesuai prosedur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sedangkan perlindungan represif berarti ketika terjadi pelanggaran, startup dapat menempuh upaya hukum berupa somasi, gugatan perdata, penghentian penggunaan, permintaan ganti rugi, mediasi, arbitrase, hingga proses pidana sesuai rezim HKI yang berlaku. Dalam banyak kasus, kelemahan startup bukan pada ketiadaan aturan, tetapi pada kurangnya kesadaran hukum untuk melakukan perlindungan sejak dini. Oleh karena itu, dalam menjawab rumusan masalah pertama, dapat ditegaskan bahwa hukum melindungi HKI dalam ekosistem startup melalui pemberian hak eksklusif atas hasil cipta dan inovasi, penyediaan mekanisme pendaftaran dan pengakuan resmi, pemberian sarana komersialisasi atas aset intelektual, serta penyediaan jalur penyelesaian sengketa dan sanksi atas pelanggaran, dengan dasar hukum utama berupa UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU

⁸ Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri," Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 2 (2010), hlm. 265.

No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, serta PP No. 24 Tahun 2022. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup memadai untuk melindungi inovasi dan kreativitas startup, namun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kesadaran pelaku startup untuk melakukan pendaftaran, pengelolaan, dan penegakan hak secara aktif.

B. Peranan Ekosistem Startup dalam Menambah Perekonomian Negara

Ekosistem startup memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian negara karena startup bukan hanya dipahami sebagai perusahaan baru yang sedang bertumbuh, melainkan sebagai penggerak transformasi ekonomi yang berbasis inovasi, teknologi, efisiensi, dan penciptaan nilai tambah. Dalam proposal yang kamu unggah, telah dijelaskan bahwa startup di Indonesia berkembang pesat, terutama pada sektor teknologi dan internet, dengan bentuk usaha seperti pengembangan aplikasi, sistem pembayaran, jasa digital, transaksi elektronik, dan layanan berbasis platform lainnya. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa startup pada dasarnya hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern secara lebih cepat, fleksibel, dan efisien dibanding model bisnis konvensional. Oleh sebab itu, kontribusi startup terhadap perekonomian negara tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan semata, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja baru, mendorong digitalisasi sektor usaha, memperluas akses pasar, mempercepat perputaran uang, meningkatkan produktivitas, mendorong inklusi keuangan, memperkuat daya saing nasional, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Secara yuridis, relevansi peran ini selaras dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, yang menghendaki agar penyelenggaraan perekonomian nasional diarahkan bagi kemakmuran rakyat. Startup, sebagai bagian dari ekonomi digital dan ekonomi kreatif, telah menjadi instrumen nyata yang menghubungkan inovasi dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga keberadaannya patut dipandang sebagai salah satu motor baru pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks Indonesia, peranan ekosistem startup terhadap perekonomian negara sangat erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi kreatif. Proposalmu sendiri menegaskan bahwa startup merupakan bagian dari produk ekonomi kreatif, khususnya aplikasi, dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi terhadap perekonomian melalui peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan ekspor. Bahkan, di dalam dokumen disebutkan pula bahwa sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu penyumbang besar terhadap PDB Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan

dan didukung oleh subsektor yang banyak berbasis pada hak cipta, merek, dan desain industri. Hal ini memperlihatkan bahwa startup tidak dapat dipisahkan dari ekosistem ekonomi kreatif yang lebih luas. Secara hukum, hal ini memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum⁹. Dengan kata lain, negara secara eksplisit mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi masa kini tidak hanya bergantung pada sumber daya alam atau industri tradisional, tetapi juga pada kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Startup merupakan bentuk konkret dari paradigma tersebut. Oleh karena itu, semakin sehat ekosistem startup suatu negara, semakin besar pula peluang terciptanya ekonomi yang adaptif, modern, dan kompetitif dalam menghadapi perubahan global.

Peranan pertama yang paling nyata dari ekosistem startup terhadap perekonomian negara adalah menciptakan lapangan kerja baru. Startup, meskipun pada awalnya dimulai dalam skala kecil, cenderung tumbuh cepat dan membutuhkan berbagai talenta dari banyak bidang, seperti programmer, desainer, analis data, pemasaran digital, *customer service*, legal officer, product manager, hingga tenaga operasional lapangan. Tidak hanya itu, startup juga menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) karena melibatkan mitra, vendor, kurir, merchant, content creator, reseller, freelancer, dan UMKM lokal dalam rantai nilai usahanya. Sebagai contoh, startup di bidang marketplace mempertemukan penjual kecil dengan pembeli lintas wilayah; startup logistik membuka peluang kerja pada distribusi; startup fintech memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil; startup edutech memperluas layanan pendidikan; dan startup health-tech mempermudah akses kesehatan. Dengan demikian, pertumbuhan startup tidak hanya menambah jumlah badan usaha, tetapi juga menumbuhkan ekosistem ekonomi yang lebih luas. Secara normatif, dukungan negara terhadap usaha yang bertumbuh seperti ini juga tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mengatur kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, hingga penyelenggaraan inkubasi bagi pelaku usaha. Meskipun startup tidak selalu identik dengan UMKM, banyak startup pada fase awal berada dalam kategori usaha mikro, kecil, atau menengah, sehingga rezim ini relevan untuk mendukung pertumbuhan awal mereka. Dengan demikian, startup berperan sebagai instrumen pencipta kerja yang tidak hanya

⁹ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang," Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 1 (2011), hlm. 31.

formal, tetapi juga inklusif dan terhubung dengan ekonomi digital¹⁰.

Peranan kedua adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi nasional. Startup pada umumnya hadir dengan model bisnis yang memecahkan masalah yang sebelumnya berjalan lambat, mahal, atau tidak efisien. Misalnya, startup transportasi mempercepat mobilitas dan distribusi; startup pembayaran digital mempercepat transaksi; startup e-commerce memperluas perdagangan tanpa batas geografis; startup software-as-a-service membantu efisiensi operasional perusahaan; dan startup berbasis data membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam perspektif ekonomi makro, efisiensi semacam ini sangat penting karena menurunkan biaya transaksi (transaction cost), mempercepat sirkulasi barang dan jasa, dan meningkatkan produktivitas lintas sektor. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh perusahaan startup itu sendiri, tetapi juga oleh sektor tradisional yang bertransformasi melalui digitalisasi. Artinya, startup berfungsi sebagai akselerator modernisasi ekonomi. Inilah sebabnya mengapa startup sering disebut sebagai katalis transformasi digital nasional. Secara hukum dan kebijakan, keberadaan startup sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital juga sejalan dengan semangat UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan PP No. 24 Tahun 2022, yang tidak hanya menekankan pembiayaan, tetapi juga infrastruktur ekonomi kreatif, pemasaran berbasis kekayaan intelektual, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan media. Dari sini terlihat bahwa peranan startup bukan sekadar sebagai pelaku usaha baru, tetapi sebagai aktor strategis yang mempercepat modernisasi struktur ekonomi nasional¹¹.

Peranan ketiga adalah mendorong peningkatan investasi dan memperluas basis pembiayaan ekonomi nasional. Ekosistem startup yang sehat akan menarik minat investor domestik maupun asing, baik dalam bentuk angel investment, venture capital, corporate venture, strategic partnership, maupun pembiayaan berbasis inovasi. Ketika startup berkembang, negara memperoleh manfaat tidak langsung berupa masuknya modal, peningkatan transaksi, pengembangan teknologi, dan perluasan jaringan bisnis. Di sisi lain, startup juga mendorong berkembangnya model pembiayaan baru yang sebelumnya kurang dikenal dalam ekonomi konvensional. Dalam konteks hukum, hal ini berkaitan erat dengan pengakuan bahwa kekayaan intelektual dapat memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi dasar pembiayaan. Ini sangat penting karena salah satu hambatan klasik startup adalah kurangnya agunan konvensional. Oleh sebab itu, PP No. 24 Tahun 2022 menjadi sangat relevan karena mengatur

¹⁰ Yuliana Maulidda Hafsa, "Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Pelanggaran Merek," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2 No. 6 (2021), hlm. 734.

¹¹

pembiayaan ekonomi kreatif, pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta insentif bagi pelaku ekonomi kreatif. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara mulai menggeser paradigma pembiayaan dari sekadar aset berwujud menuju pengakuan terhadap nilai ekonomi aset intelektual. Bagi startup, hal ini merupakan langkah penting karena produk utama mereka sering kali berupa karya, sistem, aplikasi, desain, atau teknologi yang secara fisik tidak tampak, tetapi secara ekonomi sangat bernilai. Semakin kuat perlindungan dan valuasi terhadap HKI startup, semakin besar pula peluangnya memperoleh pendanaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan menambah kapasitas produksi nasional.

Peranan keempat adalah memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing nasional, baik di tingkat domestik maupun internasional. Startup berbasis digital memiliki keunggulan dalam skalabilitas, yakni kemampuan memperluas layanan tanpa harus selalu menambah biaya secara proporsional. Hal ini memungkinkan produk lokal menjangkau pasar yang lebih luas dalam waktu lebih cepat. Startup juga membantu UMKM, produsen lokal, dan pelaku ekonomi kreatif masuk ke pasar digital melalui marketplace, platform promosi, pembayaran elektronik, sistem logistik, dan pemasaran berbasis data. Akibatnya, produk lokal yang sebelumnya hanya beredar terbatas di wilayah tertentu dapat menjangkau pasar nasional bahkan global. Dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan daya saing ekonomi nasional karena menciptakan struktur ekonomi yang lebih terbuka, inovatif, dan adaptif. Dalam proposalmu juga telah ditegaskan bahwa startup berkembang di tengah ekosistem yang melibatkan investor, inkubator, pasar, pelanggan, perusahaan besar, dan media, yang seluruhnya berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan usaha rintisan. Artinya, yang mendorong perekonomian bukan hanya startup sebagai entitas tunggal, tetapi keseluruhan ekosistem startup yang saling terhubung. Dalam perspektif hukum pembangunan, hal ini penting karena negara tidak cukup hanya membuat aturan perlindungan HKI, tetapi juga harus membangun lingkungan usaha yang kondusif, sistem perizinan yang mudah, pembinaan, inkubasi, dan akses pasar agar hasil inovasi benar-benar bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi¹².

Peranan kelima adalah meningkatkan penerimaan negara secara tidak langsung melalui aktivitas ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan pembayaran pajak, pertumbuhan konsumsi masyarakat, penciptaan usaha-usaha baru, serta penguatan basis ekonomi formal. Kehadiran startup telah menciptakan berbagai aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak berkembang secara optimal, terutama dalam sektor digital dan ekonomi kreatif. Ketika sebuah startup tumbuh dan berkembang, maka akan terjadi peningkatan transaksi barang dan jasa, perluasan jaringan usaha, peningkatan

¹² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

kebutuhan tenaga kerja, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pelaku usaha kecil, investor, lembaga keuangan, maupun pemerintah. Aktivitas ekonomi tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun bentuk penerimaan negara lainnya yang berasal dari kegiatan usaha yang semakin berkembang.

Startup juga berperan dalam mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui penyediaan produk dan layanan yang lebih mudah diakses, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kemudahan yang diberikan oleh startup dalam bidang transportasi, perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, pendidikan, kesehatan, hingga sektor hiburan telah meningkatkan frekuensi transaksi ekonomi dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat konsumsi dan transaksi yang terjadi, maka semakin besar pula potensi penerimaan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan demikian, startup tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha semata, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian yang memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi.

Di samping itu, perkembangan startup juga mendorong lahirnya berbagai usaha turunan (*multiplier effect*) yang mendukung operasional perusahaan rintisan tersebut. Misalnya, munculnya usaha penyedia jasa teknologi informasi, pemasaran digital, logistik, layanan pembayaran elektronik, konsultasi bisnis, hingga penyedia ruang kerja bersama (*co-working space*). Kehadiran usaha-usaha pendukung ini menciptakan peluang bisnis baru yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan perputaran ekonomi. Semakin banyak usaha yang terbentuk sebagai dampak dari pertumbuhan startup, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penerimaan negara secara keseluruhan.

Startup memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi informal menuju ekonomi formal. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sebelumnya menjalankan kegiatan usaha secara tradisional dan belum memiliki pencatatan yang baik, kini dapat bergabung ke dalam ekosistem digital melalui platform startup. Dengan memanfaatkan teknologi digital, para pelaku usaha dapat memiliki sistem pembayaran yang lebih terstruktur, pencatatan transaksi yang lebih akurat, serta akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Kondisi ini membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih transparan, lebih mudah diawasi, dan lebih terukur oleh pemerintah. Akibatnya, negara memiliki data ekonomi yang lebih akurat untuk digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan pengelolaan penerimaan negara.

Tidak hanya itu, keberadaan startup juga membantu mempercepat digitalisasi ekonomi

nasional yang menjadi salah satu agenda penting pembangunan Indonesia. Digitalisasi memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan meningkatnya produktivitas dan efisiensi ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi nasional dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan daya beli, serta peningkatan kapasitas fiskal negara dalam membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa startup memiliki kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara secara tidak langsung melalui berbagai mekanisme ekonomi. Startup tidak hanya menciptakan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, pengembangan usaha-usaha baru, perluasan basis pajak, serta transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih formal dan modern. Dengan demikian, dukungan terhadap perkembangan startup merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun perekonomian nasional yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ekosistem startup di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, dan desain industri. Perlindungan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap inovasi dan kreativitas. Namun, dalam praktiknya masih belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran pelaku startup serta belum maksimalnya penegakan hukum.
2. Ekosistem startup memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan inovasi, serta kontribusi terhadap ekonomi kreatif dan digital. Meskipun demikian, peran tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat berbagai kendala, baik dari sisi perlindungan hukum, akses pembiayaan, maupun dukungan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alvin S. Johnson. Sosiologi Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Al Muzamir Saputra. Pelaksanaan Pembangunan Gampong Kuta Krueng Berdasarkan Qanun

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Imam Mahdi. Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Nugroho, Iwan, dan Rokhimin Dahuri. Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES, 2012.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Peraturan perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Jurnal

Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar. “Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan.” Jentera: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2021.

Dina Widyaputri Kariodimedjo. “Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri.” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 2, 2010.

Faiza Tiara Hapsari. “Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41 No. 3, 2012.

Hafsari, Yuliana Maulidda. “Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Pelanggaran Merek.” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol. 2 No. 6, 2021.

Muchtar, Helitha Novianty, dkk. “Urgensi Pengaturan Valuasi Paten untuk Startup di Era Industri 4.0.” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 1, 2021.

Semaun, Syahriyah. “Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang.” Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 1, 2011.

Sudaryat, Dadang Epi, Sukarsa, dan Ahmad M. Ramli. “Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif dan Inovatif Bisnis Startup di Indonesia.” Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 1, 2020.